



**PUTUSAN**

**Nomor 169/Pid.B/2025/PN Tlg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DWI YANTO Bin SUWAJI ;**  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 25 November 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gajayana 65 Wersah Rt./Rw: 01./02 Kelurahan  
Kepanjen Kecamatan/Kabupaten Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dwi Yanto Bin Suwaji ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Tulungagung sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan 25 Oktober 2025 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan akan haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 169/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 4 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 169/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 4 September 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman -1

PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2025/PN Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** DWI YANTO BIN SUWADJI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana Dakwaan dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun, dikurangi masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan BB:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah, tahun 2025, No.Pol : S-5461-ODA;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A16 warna Silver;
  - 1 (satu) buah helm cargloss warna kuning;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

- Uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

## **Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Tahun 2000 Nopol AG-4936 RH  
Dikembalikan kepada Saksi Susanto
- 1 (satu) BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam merah tahun 2005 Nopol AG-5073 RDU

## **Dikembalikan kepada Saksi Imam Sururi**

- 1 (satu) BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru tahun 2005 Nopol AG-6264-DA

## **Dikembalikan kepada Saksi ISWAHYUDI**

Halaman -2

PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2025/PN Tlg.



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DWI YANTO BIN SUWADJI pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 sekira jam 14.00 Wib. di daerah masuk Dsn. Pakuncen, Ds./Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung, pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di sepetak sawah yang berada di Dsn. Patuk, Ds. Gedangan, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 10.30 bertempat di dalam rumah masuk Dsn. Karangrejo Rt.01 Rw.04 Ds. Banjarsari, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung, pada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut "*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa DWI YANTO BIN SUWADJI bersama dengan Anak SATRIA RAMADHAN Alias RAMA Bin Alm. SUJARWO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor di 3 (Tiga) tempat berbeda dengan rincian sebagai berikut :

1. pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 sekira jam 14.00 Wib. di daerah masuk Dsn. Pakuncen, Ds./Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung, pada saat Saksi IMAM SURURI Bin. Alm. ASNGARI sedang mencari rumput di lading



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebu Saksi IMAM SURURI Bin. Alm. ASNGARI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah, tahun 2005, No.Pol : AG-5073-RDU, NOKA : MH1KEVA265K113934, NOSIN : KEVAE2112861 dengan kondisi tidak terkunci, kemudian datang Terdakwa DWI YANTO BIN SUWADJI bersama dengan Anak SATRIA RAMADHAN Alias RAMA Bin Alm. SUJARWO mengetahui ada sepeda motor yang kuncinya tergantung timbullah niat Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah, tahun 2005, No.Pol : AG-5073-RDU mengambil kunci yang tergantung di motor tersebut kemudian Terdakwa DWI YANTO BIN SUWADJI hidukan lalu Terdakwa DWI YANTO BIN SUWADJI bawa kabur;

2. pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 10.30 bertempat di dalam rumah masuk Dsn. Karangrejo Rt.01 Rw.04 Ds. Banjarsari, Kec. Ngantru pada saat saksi ISWAHYUDI Bin. Alm. SUPARMAN sedang beristirahat didalam rumah saksi ISWAHYUDI Bin. Alm. SUPARMAN mendengar suara spedamotornya yang oleh saksi ISWAHYUDI Bin. Alm. SUPARMAN di anggap suara motor tetangganya, tidak lama berselang saksi ISWAHYUDI Bin. Alm. SUPARMAN keluar rumah dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru, tahun 2005, No.Pol : AG-6264-DA, NOKA : MH34ST2085KO16270, NOSIN : 4ST1372850 hilang, sebelumnya Terdakwa DWI YANTO BIN SUWADJI dating kedepan rumah saksi ISWAHYUDI Bin. Alm. SUPARMAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru, tahun 2005, No.Pol : AG-6264-DA dengan kondisi kunci tertancap timbullah niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut kemudian Terdakwa dorong motor tersebut menjauh dari rumah Saksi ISWAHYUDI Bin. Alm. SUPARMAN kemudian Terdakwa nyalakan dan bawa kabur;
3. pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di sepetak sawah yang berada di Dsn. Patuk, Ds. Gedangan, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung, pada saat Saksi SUSANTO Bin. AMRI bersama dengan ayah saksi An Sdr. AMRI sedang pergi kesawah untuk menurunkan pupuk di sawah yang berada di Dsn. Patuk, Ds. Gedangan, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung, saat itu Saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000, No.Pol : AG-4936-RH, NOKA : MH1KEV411YK001517, NOSIN : KEV4E1000957 Saksi

Halaman -4

PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2025/PN Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di pinggir jalan, tidak lama kemudian Saksi kembali dan mendapati sepeda motor yang diparkir tersebut sudah tidak berada ditempatnya lagi karena telah diambil oleh Terdakwa dengan cara menunggu Saksi SUSANTO Bin. AMRI merurunkan pupuk yang dibawa dengan menggunakan Motor dengan kondisi kunci motir tertancap setelah saksi SUSANTO Bin. AMRI masuk kekebun Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000, No.Pol : AG-4936-RH menyalakan motor lalu kabur;

-----Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut Terdakwa DWI YANTO BIN SUWADJI menjual kepada Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan rincian harga :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru, tahun 2005 dijual kepada Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI tawar akhirnya disepakati harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI pada tanggal 01 Mei 2025 di rumah Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah, tahun 2005 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI tawar akhirnya disepakati harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI bayar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisannya Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI utang dulu dan dijual kepada Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI pada tanggal 05 Mei 2025 di rumah Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000 dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan langsung Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI beli dan dijual kepada Saksi pada tanggal 08 Mei 2025 di rumah Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI.

-----Bahwa atas kejadian tersebut Saksi SUSANTO Bin. AMRI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), IMAM SURURI Bin. Alm. ASNGARI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan

Halaman -5

PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2025/PN Tlg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ISWAHYUDI Bin. Alm. SUPARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI**, di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2025 Terdakwa datang kerumah Saksi sendiri dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 2002 warna putih ;
- Bahwa karena Saksi tidak mempunyai uang kemudian Saksi membantu memposting untuk menjualkan kendaraan tersebut di facebook dan akhirnya terjual dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari penjualan kendaraan tersebut Saksi diberikan komisi oleh t erdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 01 Mei 2025 Terdakwa datang kembali kerumah Saksi lagi untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru, tahun 2005 tanpa BPKB hanya ada STNK nya saja dan ditawarkan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi tawar akhirnya disepakati harga Rp. 1.300.000,- (satujutataratusribu rupiah) dan langsung Saksi beli.;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 05 bulan Mei Terdakwa datang kerumah Saksi bersama anaknya untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah, tahun 2005 tanpa STNK dan BPKB nya dan ditawarkan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Saksi tawar akhirnya disepakati harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Saksi bayar sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisannya Saksi utang dulu. ;
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2025 Terdakwa dating kerumah Saksi lagi bersama anaknya dan menawarkan lagi kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000 tanpa STNK dan BPKB nya dan ditawarkan dengan hargaRp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman -6

PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2025/PN Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung Saksi beli ;

- Bahwa Setelah itu semua kendaraan yang telah Saksi beli dari Terdakwa tersebut Saksi posting di facebook dan terjual dengan harga yaitu untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru, tahun 2005 tanpa BPKB hanya ada STNK nya terjual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah, tahun 2005 tanpa STNK dan BPKB terjual dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000 tanpa STNK dan BPKB terjual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa semua kendaraan tersebut setelah Saksi posting dan disepakati harga kemudian COD di rumah Saksi. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 bulan Mei 2025 sekira pukul 20.00 WIB Saksi didatangi oleh petugas Kepolisian Polres Tulungagung perihal kendaraan yang Saksi beli dari Terdakwa dan kemudian Saksi diamankan ke Polres Tulungagung ;
- Bahwa cara Saksi membeli beberapa kendaraan tersebut dengan cara yang sama yaitu Terdakwa datang dan menawarkan kendaraan ke rumah Saksi dan setelah disepakati harga Saksi memberikan uang secara tunai.
- Bahwa ketika membeli semua sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB sepeda motor dan yang ada STNK nyahnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru, tahun 2005 saja ;
- Bahwa proses jual beli sepeda motor yang benar dan resmi yaitu setiap menjual atau pun membeli sepeda motor harus di lengkapi dengan bukti kepemilikan sepeda motor ( BPKB ) sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui, ketika Terdakwa menjual beberapa kendaraan tersebut, Terdakwa mengatakan Bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan bodong/memang tidak ada suratnya.
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari arah Selatan, Kediri.;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru, tahun 2005, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah, tahun 2005 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000 tersebut setelah Saksi beli Saksi jual lagi di facebook.;
- Bahwa dengan Terdakwa Saksi kenal sejak bulan Januari 2025 namun dengannya tidak ada hubungan keluarga.

Halaman -7

PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2025/PN Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi melakukan jual beli kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat yang lengkap tersebut Saksi lakukan sendirian. Dan melakukan perbuatan tersebut supaya mendapatkan keuntungan karena harganya murah yang mana keuntungan tersebut bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa ketika Saksi membeli kendaraan tersebut Saksi tidak mendapatkan komisi dari Terdakwa.
- Bahwa tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru, tahun 2005, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah, tahun 2005 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000 yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah barang hasil dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.

## Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi **SUSANTO Bin AMRI**, di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekira pukul 13.30 Wib. Ketika Saksi dan ayah Saksi yang bernama Sdr. AMRI sedang pergi kesawah untuk menurunkan pupuk di sawah yang berada di Dsn. Patuk, Ds. Gedangan, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung, saat itu Saksi memarkir sepeda motor Saksi tersebut di pinggir jalan, tidak lama kemudian Saksi kembali dan mendapati sepeda motor yang diparkir tersebut sudah tidak berada ditempatnya lagi karena telah diambil oleh orang lain tanpa ijin dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian ini kePolsek karangrejo ;
- Bahwa kendaraan yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000, No.Pol : AG-4936-RH, NOKA : MH1KEV411YK001517, NOSIN : KEV4E1000957 beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama UKI alamat Dsn. Gedangan, Rt. 04 Rw. 02 Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000, No.Pol : AG-4936-RH, dan beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama UKI alamat Dsn. Gedangan, Rt. 04 Rw. 02 Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung tersebut adalah milik saksi sendiri dengan bukti kepemilikan berupa BPKB sepeda motor tersebut.
- Bahwa yang membeli kendaraan tersebut adalah ayah Saksi dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000, beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama UKI alamat Dsn.

Halaman -8

PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2025/PN Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedangan, Rt. 04 Rw. 02 Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung tersebut pada sekira tahun 2000 di Dealer Motor Honda Rinjani namun saat ini kepemilikan sepeda motor tersebut ada pada Saksi karena sudah diberikan oleh ayah Saksi kepada Saksi selaku anaknya.;

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa sebelum hilang kendaraan milik Saksi tersebut di parkir di pinggir jalan umum masuk Dsn. Patuk, Ds. Gedangan, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung.
- Bahwa ketika diparkir kendaraan tersebut tidak dikunci karena ketika Saksi dan ayah Saksi menurunkan pupuk hanya sebentar ketika meninggalkan sepeda motor yang diparkir tersebut.
- Bahwa selain sepeda motor pada saat itu di dalam sepeda motor Saksi juga ada STNK nya yang ikut dibawa dan keberadaan STNK Saksi sehingga bisa ikut diambil karena Saksi taruh di dalam jok sepeda motor Saksi yang hilang tersebut.
- Bahwa yang dirugikan adalah Saksi selaku Pemilik Kendaraan dan tafsir kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

## Atas keterangan saksi dibenarkan Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah, tahun 2025, No.Pol :S-5461- ODA, dan Noka : MH1JMH212SK167779, No.Sin : JMH2E1177651;
- 2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A16 warna Silver, dan dengan nomor imeilmei 1 : 867124054370812, lmei 2 : 867124054370804;
- 3. 1 (satu) buah helm cargloss warna kuning;
- 4. 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 5. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 6. 1 (satu) buah jaket;
- 7. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 8. Uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); Yang disita dari : Dwi Yanto Bin Suwadi;
- 9. 1 (satu) bendel BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000, No.Pol : AG-4936-RH, NOKA :

Halaman -9

PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2025/PN Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KEV411YK001517, NOSIN :KEV4E1000957, atas nama UKI alamat Dsn. Gedangan, Rt. 04 Rw. 02 Kec.Karangrejo, Kab. Tulungagung.Yang disitadari : Susanto Bin. Amri ;

- 10. 1 (satu) bendel BPKB motor Honda Supra X warna hitam merah, tahun 2005, No.Pol :AG-5073-RDU, NOKA : MH1KEVA265K113934, NOSIN : KEVAE2112861, atas namaMAM SURURI alamat Ds. Banaran, Rt.02 Rw.01 Ds. Sukorejo, Kec. Karangrejo, Kab.Tulungagung.Yang disita dari : Imam Sururi Bin. Alm. Asngari;
- 11. 1 (satu) bendel BPKB Yamaha Vega warna biru, tahun 2005, No.Pol : AG-6264-DA,NOKA : MH34ST2085KO16270, NOSIN : 4ST1372850 atas nama WISMAWANFAJARWANTO alamat Dsn. Belung, Rt.01 Rw.02 Ds. Kawedusan, Kec. Plosoklaten,Kab. Kediri; Yang disita dari : Iswahyudi Bin. Alm. Suparman;

Menimbang Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHAP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil sepeda motor Honda Supra X warnahitam, tahun 2000, No.Pol : AG-4936-RH tanpa izin dari pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000, No.Pol : AG-4936-RH tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pinggir jalan umum masuk di Dusun Patuk Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo , Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut dengan anak tiri Terdakwa yang bernama SATRIA RAMADHAN ;
- Bahwa Awalya pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 Terdakwa bersama SATRIA RAMADHAN berencana berkunjung kerumah Saudara Terdakwa di Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sampai di Dusun Patuk, Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000, No.Pol :

Halaman -10

PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2025/PN Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG-4936-RH yang terparkir dipinggir jalan dengan kondisi kunci yang masih menancap, pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menyalakan motor lalu pergi membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada **MOH. YUSUF EFENDI** dengan harga Rp. 1.200.000,00 ( satu juta dua ratus ribu rupiah );

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sebanyak 3 unit sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya ;
- Bahwa ketiga unit sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada **MOH. YUSUF EFENDI** ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil curiannya tersebut yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa juga barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil sepeda motor Honda Supra X warnahitam, tahun 2000, No.Pol : AG-4936-RH tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000, No.Pol : AG-4936-RH tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di pinggir jalan umum masuk di Dusun Patuk Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo , Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut dengan anak tiri Terdakwa yang bernama SATRIA RAMADHAN ;
- Bahwa Awalya pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 Terdakwa bersama SATRIA RAMADHAN berencana berkunjung kerumah Saudara Terdakwa di Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa sampai di Dusun Patuk, Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000, No.Pol : AG-4936-RH yang terparkir dipinggir jalan dengan kondisi kunci yang masih menancap, pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menyalakan motor lalu pergi membawa sepeda motor tersebut

Halaman -11

PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2025/PN Tlg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah Terdakwa. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada **MOH. YUSUF EFENDI** dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sebanyak 3 unit sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa ketiga unit sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada **MOH. YUSUF EFENDI**;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil curiannya tersebut yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum ;**
3. **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai kata BARANG SIAPA atau SIAPA SAJA menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni

Halaman -12

PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2025/PN Tlg.



1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” atau SIAPA SAJA secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di depan persidangan , keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap para Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana jaksa/penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama DWI YANTO BIN SUWADJI yang sedang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini maka berdasarkan fakta ini unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “MENGAMBIL” (WEGNEMEN) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula.



Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “MENGAMBIL” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan Pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (stoffelijk goed) dan benda-benda bergerak (roerend goed). Akan tetapi perkembangan yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 ;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain”, pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kretaria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (resderelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa , “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut hukum perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain” dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Pada hari pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 sekira jam 14.00 Wib. di daerahmasuk Dsn. Pakuncen, Ds./Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung, pada saat Saksi IMAM SURURI Bin. Alm. ASNGARI sedang mencari rumput di lading tebu Saksi IMAM SURURI Bin. Alm. ASNGARI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah, tahun 2005, No.Pol : AG-5073-RDU, dengan kondisi tidak terkunci, kemudian datang Terdakwa DWI YANTO BIN SUWADJI bersama dengan Anak SATRIA RAMADHAN Alias RAMA Bin Alm. SUJARWO mengetahui ada sepeda motor yang kuncinya tergantung timbullah niat Terdakwa untuk mengambilnya, kemudianTerdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah, tahun 2005, No.Pol : AG-5073-RDU mengambil kunci yang tergantung di motor tersebut kemudian Terdakwa hidupkan lalu Terdakwa bawa kabur;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 10.30 bertempat di dalam rumah masuk Dsn. Karangrejo Rt.01 Rw.04 Ds. Banjarsari, Kec. Ngantru pada saat saksi ISWAHYUDI Bin. Alm. SUPARMAN sedang beristirahat didalam rumah saksi mendengar suara sepeda motornya yang oleh saksi di anggap suara motor tetangganya, tidak lama berselang saksi keluar rumah dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru, tahun 2005, No.Pol : AG-6264-DA, hilang, sebelumnya Terdakwa DWI YANTO BIN SUWADJI dating kedepan rumah saksi ISWAHYUDI Bin. Alm. SUPARMAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru, tahun 2005, No.Pol : AG-6264-DA dengan kondisi kunci tertancap timbullah niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut kemudian Terdakwa dorong motor tersebut menjauh dari rumah Saksi ISWAHYUDI Bin. Alm. SUPARMAN kemudian Terdakwa nyalakan dan bawa kabur;

Menimbang pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di sepetak sawah yang berada di Dsn. Patuk, Ds. Gedangan, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung, pada saat Saksi SUSANTO Bin. AMRI bersama dengan ayah saksi An Sdr. AMRI sedang pergi kesawah untuk menurunkan pupuk di sawah yang berada di Dsn. Patuk, Ds. Gedangan, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung, saat itu Saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000, No.Pol : AG-4936-RH, Saksitersebut di pinggir jalan, tidak lama kemudian Saksi kembali dan mendapati sepeda motor yang diparkir tersebut sudah tidak berada ditempatnya lagi karena telah diambil oleh Terdakwa dengan cara menunggu Saksi SUSANTO Bin. AMRI merurunkan pupuk yang dibawa dengan menggunakan

Halaman -15

PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2025/PN Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor dengan kondisi kunci motor tertancap setelah saksi SUSANTO Bin. AMRI masuk kebun Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000, No.Pol : AG-4936-RH menyalakan motor lalu kabur;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut Terdakwa menjual kepada Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan rincian harga :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru, tahun 2005 dijual kepada Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI tawar akhirnya disepakati harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dijual kepada Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI pada tanggal 01 Mei 2025 di rumah Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah, tahun 2005 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI tawar akhirnya disepakati harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI bayar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI utang dulu dan dijual kepada Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI pada tanggal 05 Mei 2025 di rumah Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000 dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan langsung Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI beli dan dijual kepada Saksi pada tanggal 08 Mei 2025 di rumah Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi SUSANTO Bin. AMRI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), IMAM SURURI Bin. Alm. ASNGARI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi ISWAHYUDI Bin. Alm. SUPARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);.

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang telah merugikan para korban yang diketahui bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yang mana bukan miliknya serta tanpa izin pemiliknya adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak" sebagaimana pendapat dari P.A.F.

Halaman -16

PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2025/PN Tlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamintang dan C. Djisman Samosir atau menurut SR SIANTURI sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.” sehingga unsur ad. 2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**4. Ad. 3 : Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 sekira jam 14.00 Wib. di daerah masuk Dsn. Pakuncen, Ds./Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung, pada saat Saksi IMAM SURURI Bin. Alm. ASNGARI sedang mencari rumput di lading tebu Saksi IMAM SURURI Bin. Alm. ASNGARI memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah, tahun 2005, No.Pol : AG-5073-RDU, dengan kondisi tidak terkunci, kemudian datang Terdakwa DWI YANTO BIN SUWADJI bersama dengan Anak SATRIA RAMADHAN Alias RAMA Bin Alm. SUJARWO mengetahui ada sepeda motor yang kuncinya tergantung timbullah niat Terdakwa untuk mengambilnya, kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah, tahun 2005, No.Pol : AG-5073-RDU mengambil kunci yang tergantung di motor tersebut kemudian Terdakwa hidupkan lalu Terdakwa bawa kabur;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 10.30 bertempat di dalam rumah masuk Dsn. Karangrejo Rt.01 Rw.04 Ds. Banjarsari, Kec. Ngantru pada saat saksi ISWAHYUDI Bin. Alm. SUPARMAN sedang beristirahat didalam rumah saksi mendengar suara sepeda motornya yang oleh saksi di anggap suara motor tetangganya, tidak lama berselang saksi keluar rumah dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru, tahun 2005, No.Pol : AG-6264-DA, hilang, sebelumnya Terdakwa dating kedepan rumah saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru, tahun 2005, No.Pol : AG-6264-DA dengan kondisi kunci tertancap timbullah niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut kemudian Terdakwa dorong motor tersebut menjauh dari rumah Saksi ISWAHYUDI Bin. Alm. SUPARMAN kemudianTerdakwa nyalakan dan bawa kabur;

Halaman -17

PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2025/PN Tlg.



Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekira pukul 13.30 Wibbertempatdi sepetak sawah yang berada di Dsn. Patuk, Ds. Gedangan, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung, pada saat Saksi SUSANTO Bin. AMRI bersama dengan ayah saksi An Sdr. AMRI sedang pergi kesawah untuk menurunkan pupuk di sawah yang berada di Dsn. Patuk, Ds. Gedangan, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung, saat itu Saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000, No.Pol : AG-4936-RH, Saksi tersebut di pinggir jalan, tidak lama kemudian Saksi kembali dan mendapati sepeda motor yang diparkir tersebut sudah tidak berada ditempatnya lagi karena telah diambil oleh Terdakwa dengan cara menunggu Saksi SUSANTO Bin. AMRI merurunkan pupuk yang dibawa dengan menggunakan Motor dengan kondisi kunci motir tertancap setelah saksi SUSANTO Bin. AMRI masuk kekebun Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000, No.Pol : AG-4936-RH menyalakan motor lalu kabur;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut Terdakwa menjual kepada Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan rincian harga :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru, tahun 2005 dijual kepada Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI tawar akhirnya disepakati harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dijual kepada SaksiMOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI pada tanggal 01 Mei 2025 di rumah SaksiMOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah, tahun 2005 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI tawar akhirnya disepakati harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI bayar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisannya Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI utang dulu dan dijual kepada SaksiMOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI pada tanggal 05 Mei 2025 di rumah SaksiMOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam, tahun 2000 dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan langsung Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI beli dan dijual kepada Saksi pada tanggal 08 Mei 2025 dirumah Saksi MOH. YUSUF EFENDI Bin Alm. MISWANDI.

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi SUSANTO Bin. AMRI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), IMAM SURURI Bin. Alm. ASNGARI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi ISWAHYUDI Bin. Alm. SUPARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu **Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

## **Keadaan yang meringankan:**

Halaman -19

PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2025/PN Tlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan di Persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI YANTO BIN SUWADJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti ;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah, tahun 2025, No.Pol : S-5461-ODA;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A16 warna Silver;
  - 1 (satu) buah helm cargloss warna kuning;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
  - Uang tunai sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;**Dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Hitam Tahun 2000 Nopol AG-4936 RH;**Di kembalikan kepada Saksi Susanto;**
  - 1 (satu) BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam merah tahun 2005 Nopol AG-5073 RDU;**Dikembalikan kepada Saksi Imam Sururi;**

Halaman -20

PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2025/PN Tlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB asli dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna biru tahun 2005 Nopol AG-6264-DA;

**Dikembalikan kepada Saksi ISWAHYUDI;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Kamis, tanggal 2 Oktober 2025**, oleh **Ricki Zulkarnaen, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Deni Albar, S.H.**, dan **Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gaguk Yuli Prasetyo S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri **Zulfikar Ar Rizki Akbar, S.H.**, Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

**Deni Albar, S.H.,**

ttd.

**Ricki Zulkarnaen, S.H.M.H.**

ttd.

**Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Gaguk Yuli Prasetyo S.H.**